



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN KEPADA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten kepada Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang...7

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 239);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 253);
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN ...7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN KEPADA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
8. Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
9. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
10. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
12. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

15. Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten yang selanjutnya disingkat BDH PKRK adalah realisasi penerimaan pajak kabupaten dan retribusi kabupaten yang dialokasikan kepada gampong.
16. Qanun Gampong adalah peraturan gampong yang merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
17. Batas Atas adalah jumlah paling banyak BDH PKRK yang diterima oleh gampong pada satu tahun anggaran.
18. Batas Bawah adalah jumlah paling sedikit BDH PKRK yang diterima oleh gampong pada satu tahun anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Pasal 2

- (1) BDH PKRK untuk Gampong paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Pemerintah Kabupaten terhadap pajak kabupaten dan retribusi kabupaten yang diberikan kepada Gampong.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan pajak kabupaten dikurangi dengan realisasi penerimaan pajak kabupaten yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan retribusi kabupaten dikurangi dengan realisasi penerimaan retribusi jasa umum, dan realisasi penerimaan retribusi yang bersumber dari badan layanan umum daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Pasal 3

BDH PKRK merupakan bagian dari pendapatan transfer Gampong yang diterima oleh Gampong dari Pemerintah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan Gampong pada kelompok belanja lainnya yang kemudian ditetapkan Qanun Gampong tentang APBG.

Pasal 4

BDH PKRK bertujuan untuk:

- a. mendukung pelaksanaan kegiatan syiar/syariat islam;
- b. meningkatkan motivasi dan kemampuan Pemerintahan Gampong dalam membantu pengoptimalisasian peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. mendorong partisipasi, keswadayaan, dan gotong royong masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kemandirian Gampong melalui terwujudnya sumber-sumber pendapatan asli Gampong; dan
- e. menyusun program dalam rangka mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kabupaten dan retribusi kabupaten.

BAB IV
BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Besaran BDH PKRK yang diterima oleh setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dialokasikan dengan ketentuan:
 - a. pengalokasian 60% (enam puluh persen) BDH PKRK berdasarkan rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap jumlah penduduk Kabupaten;
 - b. pengalokasian 40% (empat puluh persen) BDH PKRK berdasarkan rasio realisasi penerimaan hasil pajak kabupaten dan retribusi kabupaten dari setiap Gampong terhadap realisasi pajak dan retribusi kabupaten;
- (2) Penghitungan Alokasi BDH PKRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

- a. Alokasi 60% BDH PKRK adalah:

$$\left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Gampong}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 100 \right) \times 60\% \text{ Target BDH PKRK Th. Berkenaan}$$

- b. Alokasi 40% BDH PKRK adalah:

$$\left(\frac{\text{Real. Pajak \& Retribusi Kab. di Gampong}}{\text{Real. Pajak \& Retribusi Kabupaten}} \times 100 \right) \times 40\% \text{ Target BDH PKRK Th. Berkenaan}$$

Pasal 6

Dalam hal pengalokasian besaran BDH PKRK berdasarkan rasio jumlah penduduk dan realisasi penerimaan pajak kabupaten dan retribusi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terjadi ketimpangan jumlah BDH PKRK yang diterima antar gampong, pengalokasian dapat mempertimbangkan prinsip pemerataan yang berkeadilan dengan menetapkan Batas Bawah dan Batas Atas Alokasi BDH PKRK untuk setiap gampong.

Pasal 7

Besaran BDH PKRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan melalui Peraturan Bupati setiap tahun berkenaan.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran BDH PKRK dilakukan setelah Qanun Gampong tentang APBG dan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG ditetapkan.
- (2) Penyaluran BDH PKRK disalurkan secara sekaligus setelah Peraturan Bupati tentang Pengalokasian BDH PKRK ditetapkan.
- (3) Penyaluran BDH PKRK dilakukan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
- (4) Penyaluran BDH PKRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan keuchik;
 - b. rekomendasi camat;

c. laporan ...7

- c. laporan realisasi APBG sumber dana BDH PKRK tahun sebelumnya;
 - d. bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk aparatur Gampong dan petugas pendukung lainnya;
 - e. bukti pelunasan pajak kabupaten dari kegiatan yang ada dalam APBG;
 - f. lembar konfirmasi transfer dana bagi hasil pajak kabupaten dan retribusi kabupaten triwulan dan/atau semester sebelumnya; dan
 - g. print out rekening kas gampong.
- (5) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan realisasi penerimaan pajak kabupaten dan retribusi kabupaten pada tahun berkenaan, kelebihan atau kekurangan bayar akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang atau penambah alokasi BDH PKRK pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan

Pasal 9

Pencairan BDH PKRK dari Rekening Kas Gampong dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. rincian anggaran biaya (RAB) kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- b. dokumen pengadaan barang dan jasa;
- c. surat permintaan pembayaran (SPP);
- d. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- e. bukti transaksi yang lengkap dan sah.

BAB VI PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban BDH PKRK terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban sumber dana lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
- (2) Keuchik wajib menyusun laporan realisasi APBG semester I paling lambat pada minggu keempat bulan Juli dan laporan realisasi APBG semester II paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Keuchik menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pembinaan pengelolaan dana BDH PKRK sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(2) Pengawasan ...7

(2) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada Tanggal 4 Agustus 2026 M
19 Shafar 1448 H

↓ BUPATI ACEH BARAT, ↓

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada Tanggal 4 Agustus 2026 M
19 Shafar 1448 H

↓ Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, ↓

KURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR

(2) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada Tanggal 4 Agustus 2026 M
19 Shafar 1448 H

✓ BUPATI ACEH BARAT, ✓

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada Tanggal 4 Agustus 2026 M
19 Shafar 1448 H

✓ PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, ✓

KURI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026 NOMOR